



BUPATI PARIGI MOUTONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SIDOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, maka pembentukan Kecamatan Sidoan perlu ditetapkan di dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Sidoan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor 18 Seri D Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 100);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
dan
BUPATI PARIGI MOUTONG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN
SIDOAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di Kabupaten.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan Kecamatan Sidoan berdasarkan pada asas-asas sebagai berikut :
 - a. asas keadilan;
 - b. asas kepastian hukum;
 - c. asas kepentingan umum;
 - d. asas efektivitas dan efisiensi; dan
 - e. asas akuntabilitas;
- (2) Pembentukan Kecamatan Sidoan bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan pelayanan publik secara efektif dan efisien;
 - b. mewujudkan percepatan pembangunan yang berkelanjutan; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III PEMBENTUKAN, LUAS DAN BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Sidoan dalam wilayah Kabupaten Parigi Moutong.
- (2) Kecamatan Sidoan berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong yang terdiri atas Desa-desanya sebagai berikut :
 - a. Desa Lado;
 - b. Desa Sipayo;
 - c. Desa Bondoyong;
 - d. Desa Sidoan Selatan;
 - e. Desa Sidoan Timur;
 - f. Desa Sidoan;
 - g. Desa Sidoan Barat;
 - h. Desa Ogobagis;
 - i. Desa Muara Jaya; dan
 - j. Desa Baina Selatan;

Bagian Kedua Luas Dan Batas Wilayah

Paragraf Kesatu Luas Wilayah Pasal 4

- (1) Luas wilayah Kecamatan Sidoan adalah 353,03 Km².
- (2) Dengan terbentuknya Kecamatan Sidoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka luas wilayah Kecamatan Tinombo menjadi 285,59 setelah dikurangi dengan luas wilayah Kecamatan Sidoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Paragraf Kedua
Batas Wilayah
Pasal 5**

- (1) Kecamatan Sidoan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ambason Mekar Kecamatan Tinombo;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Tomini;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Malanggo Pesisir Kecamatan Tinombo Selatan; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala;
- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga
Ibu Kota
Pasal 6**

Ibu Kota Kecamatan Sidoan berkedudukan di Desa Sidoan.

**BAB IV
JUMLAH PENDUDUK
Pasal 7**

Jumlah Penduduk Kecamatan Sidoan adalah 14.789 jiwa yang terdiri dari 3.740 Kepala Keluarga.

**BAB V
KEWENANGAN KECAMATAN
Pasal 8**

Kewenangan Kecamatan Sidoan mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 16 Juli 2012

Diundangkan di Parigi
Pada tanggal 16 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,**



Drs. NIRMAN J. WINTER, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19550803 197803 1 003



BUPATI PARIGI MOUTONG,
SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN SIDOAN**

I. UMUM

Secara geografis Desa-desanya di Kecamatan Tinombo mempunyai kedudukan yang strategis jika ditinjau dari segi Politik, Ekonomi, Sosial Budaya. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dianggap perlu penyesuaian Struktur Pemerintahan. Pertambahan jumlah penduduk mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kecamatan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, maka dipandang perlu Wilayah Kecamatan Tinombo dimekarkan menjadi 2 (dua) Kecamatan, yaitu Kecamatan Tinombo dan Kecamatan Sidoan.

Berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan Perwakilan Masyarakat/Panitia Pemekaran Kecamatan Sidoan, Desa Sidoan dipandang memenuhi syarat untuk menjadi Ibukota Kecamatan yang baru, dan diharapkan secara bertahap mendorong terwujudnya keseimbangan pembangunan antarwilayah Kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong. Dengan terbentuknya Kecamatan Sidoan, maka luas wilayah Kecamatan Tinombo berkurang setelah dikurangi dengan luas wilayah Kecamatan Sidoan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 130